



# PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI NOMOR 52 TENTANG PROFESI, KARIER, DAN PENGHASILAN DOSEN

## DIREKTORAT SUMBER DAYA



Apa saja yang baru?

**PERMENDIKTISAINTEK  
52/2025**

dibandingkan

**PERMENDIKBUDRISTEK  
44/2024**

**Definisi Dosen Tetap dan Tidak Tetap**

**Pengaturan mengenai pengadaan,  
pengangkatan, penyetaraan dan  
pemberhentian Dosen**

**Syarat & mekanisme sertifikasi Dosen**

**Syarat dan mekanisme promosi**

**Profesor emeritus**

**Mekanisme penentuan tunjangan  
profesi Dosen non ASN**



**PROFESI DOSEN**

**KARIER DOSEN**

**PENGHASILAN DOSEN**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**KETENTUAN PENUTUP**



# PROFESI DOSEN

- Status dan Jabatan Akademik Dosen
- Kualifikasi dan Kompetensi Dosen
- Pengadaan, Pengangkatan, Penyetaraan, dan Pemberhentian Dosen
- Sertifikasi Dosen
- Beban Kerja Dosen
- Kode Etik Dosen





# Status Dosen



## Dosen Tetap

- ✓ Bekerja penuh waktu pada Perguruan Tinggi
- ✓ Beban kerja minimal **12 SKS**
- ✓ Memenuhi Kinerja Tridharma terencana dan termonitor



## Dosen Tidak Tetap


- Tidak bekerja penuh waktu pada Perguruan Tinggi
- Tidak Memenuhi Beban kerja **12 SKS**
- Tidak Memenuhi Kinerja Tridharma terencana dan termonitor



Persamaan: Keduanya wajib terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti)



# Jabatan Fungsional Dosen (Pasal 3)



**Catatan: Promosi dilakukan sesuai kebutuhan dosen pada setiap jenjang**



# Kualifikasi Dosen (Pasal 5 dan 6)

## Kualifikasi Akademik

1

- Program Diploma & Sarjana: Lulusan Magister (S2) atau Magister Terapan.
- Program Magister & Doktor: Lulusan Doktor (S3) atau Doktor Terapan.
- Program Profesi: Lulusan Spesialis atau Magister (dengan pengalaman kerja min. 2 tahun).
- Program Spesialis: Lulusan Subspesialis, Doktor, atau Spesialis (dengan pengalaman kerja min. 2 tahun).
- Program Subspesialis: Lulusan Subspesialis atau Doktor (dengan pengalaman kerja min. 5 tahun).

## Kualifikasi Lainnya

2

- Keahlian dengan prestasi luar biasa dan/atau
- Kinerja atau pengalaman kerja sebelumnya



# Kompetensi Dosen (Pasal 7)

01

## • Kompetensi Pedagogik

Kemampuan merancang dan melaksanakan pembelajaran serta mengoptimalkan potensi mahasiswa melalui pengalaman belajar.



02

## • Kompetensi Kepribadian

Memiliki karakter luhur, kedewasaan emosi, dan menjadi teladan yang menjunjung tinggi etika serta moral akademik.

03

## • Kompetensi Sosial

Kemampuan berkomunikasi efektif, berkolaborasi dalam tim, dan membangun jejaring dengan sivitas akademika maupun masyarakat luas.

04

## • Kompetensi Profesional

Penguasaan materi keilmuan secara mendalam serta kemampuannya untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu tersebut secara berkelanjutan.



# PENGADAAN, PENGANGKATAN, PENYETARAAN, DAN PEMBERHENTIAN DOSEN

## Pengadaan

### Pelaksana:

Dilakukan oleh Kementerian, PTN Badan Hukum, dan Badan Penyelenggara

### Syarat Kualifikasi Awal:

- Asisten Ahli: Wajib memiliki ijazah Magister (S2), Magister Terapan, atau sertifikat profesi Spesialis.
- Lektor: Wajib memiliki ijazah Doktor (S3), Doktor Terapan, atau sertifikat profesi Subspesialis.

### Dasar Pengadaan:

Berdasarkan perencanaan kebutuhan untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Perguruan Tinggi.

## Pengangkatan

1. Pengangkatan CPNS ke PNS dilakukan berdasarkan formasi jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

## Penyetaraan

Dosen tidak tetap dapat beralih status menjadi Dosen tetap, dengan pengakuan jabatan akademiknya sepanjang jabatan akademik tersebut ditetapkan oleh Kementerian

- Dosen warga negara Indonesia dari Perguruan Tinggi luar negeri dapat beralih menjadi Dosen pada PTN Badan Hukum atau PTS, dengan syarat:
1. Telah memiliki jabatan akademik paling rendah associate professor atau sebutan lain yang setara dari Perguruan Tinggi di luar negeri; dan
  2. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun

## Pemberhentian

### Atas permintaan sendiri

dapat diangkat kembali menjadi Dosen Non PNS dalam jabatan akademik sebelum diberhentikan

### Tidak atas permintaan sendiri

1. Melakukan pelanggaran integritas akademik yang dijatuhi sanksi pemberhentian dari jabatan Dosen;
2. Melakukan kekerasan yang dijatuhi sanksi administratif tingkat berat; atau
3. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dapat mengajukan diri menjadi Dosen Non PNS dalam jangka waktu paling cepat 5 (lima) tahun sejak selesainya masa sanksi/masa hukuman pidana, dan paling lambat 10 (sepuluh) tahun sejak selesai menjalani masa sanksi/masa hukuman pidana.



# SERTIFIKASI DOSEN



**Dosen**

## Persyaratan

- Dosen tetap;
- memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada Perguruan Tinggi paling singkat 2 (dua) tahun;
- memiliki jabatan akademik paling rendah Asisten Ahli; dan
- lulus sertifikasi yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi



**PT Penyelenggara**

## Persyaratan

- terakreditasi Unggul
- memiliki program studi yang relevan dengan rumpun ilmu bidang studi Dosen yang mengikuti proses sertifikasi Dosen
- persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri berupa rekam jejak yang baik dalam pengelolaan Dosen



# RINCIAN BKD DAN KETENTUAN TUGAS TAMBAHAN

## Kegiatan Pokok BKD



Perencanaan &  
Pembelajaran



Evaluasi  
Pembelajaran



Membimbing &  
Melatih



Penelitian



Pengabdian  
Masyarakat



Tugas  
Tambahan

## Tugas Tambahan

SETARA 9 SKS

Peran sebagai:

- ▶ Pimpinan Perguruan Tinggi
- ▶ Fungsi Organisasi PT
- ▶ Peran Lain di Luar PT

## Kewajiban Dosen Tugas Tambahan

3 SKS MIN.  
PENDIDIKAN

16 SKS MAX.  
TOTAL BKD



# KODE ETIK DAN KEWAJIBAN MORAL DOSEN



## Menjunjung Integritas Akademik

Wajib menjaga kejujuran dalam pelaksanaan Tridharma serta tidak melakukan plagiasi atau pelanggaran karya ilmiah.



## Menghindari Konflik Kepentingan

Menjaga profesionalisme dengan menghindari benturan kepentingan pribadi dalam menjalankan tugas.



## Lingkungan Aman & Inklusif

Menciptakan kampus yang bebas kekerasan, menghormati keberagaman, dan menolak segala bentuk perundungan.



## Menolak Gratifikasi

Dilarang menerima imbalan atau memanfaatkan jabatan untuk keuntungan pribadi dari mahasiswa/pihak terkait.



Profesionalitas Dosen adalah Kunci Mutu Pendidikan Tinggi



# KARIER DOSEN

- Pengelolaan Kinerja Dosen
- Promosi Dosen





# PENGELOLAAN KINERJA DOSEN



## 1. Penetapan indikator kinerja Dosen

Indikator Kinerja Dosen (IKD) ditetapkan oleh Menteri, dan pimpinan PT dapat menambahkan indikator kinerja lainnya yang belum ditetapkan oleh Menteri.

## 2. Pembinaan kinerja Dosen

Pembinaan kinerja Dosen dilakukan untuk memenuhi beban kerja Dosen dan meningkatkan kinerja Dosen sesuai dengan indikator kinerja Dosen.

## 3. Penilaian kinerja Dosen

Penilaian kinerja Dosen dilakukan setiap periodik dalam 1 (satu) tahun kalender akademik.



# PROMOSI

- Reguler
- Loncat Jabatan
- Penyesuaian





# Mekanisme Promosi Jabatan

## Promosi Reguler

01

Kenaikan 1 (satu) tingkat jenjang jabatan akademik bagi Dosen Tetap.

- Sesuai kebutuhan formasi dosen.
- Bagi PNS, wajib memenuhi ketentuan pangkat/golongan sesuai regulasi.



## Loncat Jabatan

02

Akselerasi kenaikan 2 (dua) tingkat jenjang jabatan akademik sekaligus.

- Diberikan kepada dosen dengan pencapaian luar biasa.
- Syarat & mekanisme khusus diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis).



## Promosi Penyesuaian

03

Pengakuan jabatan akademik yang dimiliki sebelum menjadi CPNS.

- Dilakukan setelah resmi diangkat menjadi PNS Dosen.
- Memperhatikan ketersediaan formasi pada jabatan akademik tujuan.





# PROMOSI REGULER - PERSYARATAN NAIK JABATAN AKADEMIK

## 1. Persyaratan Lektor

- memenuhi beban kerja dosen;
- memenuhi angka kredit pada jabatan akademik Lektor dengan proporsi angka kredit penelitian minimum 35%;
- memenuhi indikator kinerja Dosen pada jabatan akademik Lektor;
- memiliki syarat khusus berupa 1 (satu) publikasi ilmiah atau 1 (satu) hasil karya seni berkualitas; dan
- lulus uji kompetensi

## 2. Persyaratan Lektor Kepala

- memenuhi beban kerja Dosen;
- memenuhi angka kredit pada jabatan akademik Lektor Kepala dengan proporsi angka kredit penelitian minimum 40%;
- memenuhi indikator kinerja Dosen pada jabatan akademik Lektor Kepala; dan
- memiliki minimal syarat khusus berupa 1 (satu) publikasi ilmiah atau 1 (satu) hasil karya seni berkualitas. dan
- lulus uji kompetensi



## PROMOSI REGULER - PERSYARATAN NAIK JABATAN AKADEMIK

### 3. Persyaratan Profesor

- memenuhi beban kerja Dosen;
- memiliki gelar doktor, doktor terapan, atau subspesialis;
- memiliki pengalaman 10 (sepuluh) tahun sebagai Dosen tetap;
- memenuhi angka kredit pada jabatan akademik Profesor dengan proporsi angka kredit penelitian minimum 45%;
- memenuhi indikator kinerja Dosen pada jabatan akademik Profesor;
- memiliki sertifikat pendidik untuk Dosen; dan
- memiliki minimal syarat khusus berupa 2 (dua) publikasi ilmiah atau 2 (dua) hasil karya seni berkualitas. dan
- lulus uji kompetensi



## PROMOSI REGULER - KEWENANGAN PENILAIAN UJI KOMPETENSI

	AA	L	LK	PROF
Dirjen Dikti			v	v
Kementerian Agama*	v	v	v	v
PTN	v	v		
PTN BH**	v	v	v	
LLDIKTI	v	v		
KL/LPNK	v	v		
PTS Akreditasi Unggul	v			

\* khusus rumpun ilmu agama

\*\* ditetapkan oleh kementerian



## PROMOSI REGULER - KEWENANGAN PENETAPAN JABATAN AKADEMIK

	AA	L	LK	PROF
Menteri Diktisaintek			v	v
Menteri Agama*	v	v	v	v
Menteri Lain/Pemimpin LPNK	v	v	v	
Pemimpin PTN	v	v		
Pemimpin PTN BH**	v	v	v	
Pemimpin LLDIKTI	v	v		
Pemimpin PTS Akreditasi Unggul	v			

\* khusus rumpun ilmu agama

\*\* ditetapkan oleh kementerian



# Ketentuan Profesor Emeritus



## Definisi & Status

- ⌚ Dosen jabatan Profesor yang telah pensiun dan memiliki prestasi.
- ⌚ Diangkat pada Perguruan Tinggi Swasta (PTS) atas persetujuan Senat Universitas.
- ⌚ Status: **Dosen Tetap** (diperhitungkan dalam penjaminan mutu).

KEHORMATAN AKADEMIK



## Ketentuan Masa Tugas

- ⌚ Masa tugas berakhir paling lambat pada usia **75 Tahun**.
- ⌚ Menggunakan sebutan "**Profesor Emeritus**" yang ditempatkan di depan nama.



## Hak & Penghasilan

- ⌚ Dapat memperoleh **Pendanaan APBN** untuk penelitian & pengabdian.
- ⌚ Beban kerja ditetapkan oleh Pimpinan PTS.
- ⌚ Gaji dibayar oleh **Badan Penyelenggara** (sesuai UU Ketenagakerjaan).

HAK & KEWAJIBAN



# PENGHASILAN DOSEN

- **Gaji**
- **Tunjangan Lain**





# Sumber & Komponen Penghasilan Dosen



## Sumber Pembayaran

Penghasilan dosen dibayarkan oleh Kementerian, PTN Badan Hukum, atau Badan Penyelenggara (PTS) selaku pemberi kerja, sesuai dengan status kepegawaiannya.



### Gaji Pokok

Dibayarkan sesuai peraturan perundang-undangan (ASN) atau ketentuan ketenagakerjaan dan di atas kebutuhan hidup minimal (Non ASN di PTS/PTN-BH).



### Tunjangan Melekat

Tunjangan yang melekat pada gaji (seperti tunjangan keluarga, pangan) sesuai ketentuan yang berlaku.



### Penghasilan Lain (Tunjangan Khusus)

Meliputi Tunjangan Profesi, Fungsional, Khusus, Kehormatan, dan Maslahat Tambahan.



# Jenis-Jenis Tunjangan Dosen

## Tunjangan Profesi

- Diberikan kepada **Dosen Tetap** yang memiliki **Sertifikat Pendidik**.
- Wajib memenuhi beban kerja dan indikator kinerja dosen.
- Tidak sedang diberhentikan sementara.

## Tunjangan Kehormatan

- Diberikan khusus kepada Dosen dengan jabatan akademik **Profesor**.
- Profesor diperoleh saat berstatus Dosen Tetap.
- Wajib memenuhi kewajiban khusus Profesor (Karya Ilmiah/Beban Kerja).

## Tunjangan Khusus

- Diberikan kepada Dosen yang bertugas di **Daerah Khusus**.
- Dosen yang diangkat/ditugaskan oleh Pemerintah atau Badan Penyelenggara.

## Tunjangan Fungsional

- Diberikan kepada Dosen **PNS** dan **PPPK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Melekat pada jabatan fungsional yang diemban.



# Besaran & Penghentian Tunjangan

## TUNJANGAN PROFESI

**1X**

### GAJI POKOK

Berlaku bagi Dosen ASN & Non-ASN  
(disetarakan).

## TUNJANGAN KEHORMATAN

**2X**

### GAJI POKOK

Khusus bagi Profesor.

## TUNJANGAN KHUSUS

**1X**

### GAJI POKOK

Bagi Dosen di Daerah Khusus.

## Pembatalan Tunjangan



Kementerian membatalkan tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan/atau tunjangan kehormatan bagi Dosen yang:  
Tidak lagi memenuhi persyaratan tunjangan; dan/atau  
Terbukti melakukan pemalsuan dokumen persyaratan tunjangan.



## Penyetaraan Tunjangan Profesi Non ASN

Jabatan Akademik Dosen Selain Aparatur Sipil Negara	Masa Jabatan	Penyetaraan Tunjangan Profesi Bagi Dosen Non Aparatur Sipil Negara*
Asisten Ahli	TMT s.d. seterusnya	IIIb
Lektor	TMT	IIIb
	TMT +1 s.d. TMT +3	IIIc
	TMT +3 s.d. selanjutnya	IIId
Lektor Kepala	TMT	IIId
	TMT +1 s.d. selanjutnya	IVa
	TMT +1 s.d. selanjutnya	IVb/IVc**
Profesor	TMT	IVa
	TMT +1 s.d. TMT +3	IVb
	TMT +3 s.d. TMT +5	IVc
	TMT +5 s.d. TMT +7	IVd
	TMT +7 s.d. Pensiun	IVe***

\*masa kerja sesuai dengan pertama kali pengangkatan sebagai jabatan akademik dosen yang tercatat dalam sistem yang dikelola oleh Kementerian.

\*\* hanya berlaku bagi dosen yang telah memiliki SK Inpassing s.d. tahun 2025.

\*\*\* untuk mendapatkan tunjangan setara IVe harus memenuhi persyaratan tambahan 200 AK.



## PENGHASILAN DOSEN - PENGHASILAN LAIN (TUNJANGAN PROFESI)

### 1. Persyaratan pembayaran tunjangan profesi

- o memiliki sertifikat pendidik untuk Dosen yang diperoleh pada saat berstatus sebagai Dosen tetap;
- o tidak sedang diberhentikan sementara dari jabatan Dosen;
- o merupakan Dosen tetap sesuai dengan data Kementerian;
- o memenuhi beban kerja Dosen;
- o memenuhi indikator kinerja dosen; dan
- o belum memasuki batas usia pensiun Dosen

### 2. Kementerian memberikan tunjangan fungsional kepada Dosen PNS dan Dosen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

### 3. Dosen tetap yang telah memiliki sertifikat pendidik untuk Dosen pada saat berstatus sebagai Dosen tidak tetap dapat diberikan tunjangan profesi setelah melakukan penyesuaian sertifikat pendidik untuk Dosen



## PENGHASILAN DOSEN - PENGHASILAN LAIN (TUNJANGAN KHUSUS)

1. Kementerian memberikan tunjangan khusus kepada Dosen yang bertugas pada perguruan tinggi yang berada di Daerah Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Tunjangan khusus diberikan kepada Dosen yang diangkat oleh pemerintah, penyelenggara pendidikan tinggi, satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan masyarakat, atau ditugaskan oleh Pemerintah pada perguruan tinggi di Daerah Khusus
3. Persyaratan pembayaran tunjangan khusus
  - o tidak sedang diberhentikan sementara dari jabatan Dosen; dan
  - o belum memasuki batas usia pensiun Dosen



## PENGHASILAN DOSEN - PENGHASILAN LAIN (TUNJANGAN KEHORMATAN)

1. Kementerian memberikan tunjangan kehormatan kepada Dosen dengan jabatan akademik Profesor yang memenuhi persyaratan
2. Persyaratan pembayaran tunjangan kehormatan
  - o merupakan Dosen tetap sesuai dengan data Kementerian;
  - o jabatan akademik Profesor diperoleh pada saat berstatus sebagai Dosen tetap;
  - o tidak sedang diberhentikan sementara dari jabatan Dosen;
  - o memenuhi beban kerja Dosen;
  - o memenuhi indikator kinerja dosen; dan
  - o belum memasuki batas usia pensiun Dosen
3. Dalam hal Dosen tidak dapat memenuhi beban kerja Dosen dan indikator kinerja Dosen, tunjangan profesi dan kehormatan bagi profesor diberhentikan sementara sampai beban kerja dan indikator kinerja Dosen dipenuhi



# KETENTUAN PERALIHAN



## Dosen ASN di PTS

Tetap bertugas pada PTS yang bersangkutan sampai adanya pemindahan atau pemberhentian resmi sesuai peraturan perundang-undangan.

STATUS QUO



## Perhitungan Kinerja

Kinerja Dosen sebelum peraturan ini berlaku tetap diperhitungkan dalam penilaian kinerja dan proses promosi kenaikan jabatan.

BERKELANJUTAN



## Profesor Kehormatan

Masa jabatan bagi yang telah memperoleh gelar Profesor Kehormatan tetap diakui hingga berakhir sesuai dengan SK pengangkatan.

MASA JABATAN DIAKUI



## Usulan Kenaikan 2025

Usulan yang diajukan pada tahun 2025 tetap diproses dan diputuskan berdasarkan Kepmen No. 63/M/KEP/2025.

JUKNIS 2025



## KETENTUAN PENUTUP

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2024 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 558) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Direktorat Sumber Daya  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi



# TERIMA KASIH